

# **IZIN PRAKTEK BIDAN**

## **Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Praktek Bidan**

Izin Praktek Bidan adalah Pemberian izin kepada orang pribadi yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Izin Praktek Bidan

## **Dasar Hukum Izin Praktek Bidan**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

## **Apakah Syarat Izin Praktek Bidan**

1. Surat Permohonan.
2. Photo Copy ijazah Bidan
3. Photo Cop[y] KTP
4. Surat Rekomendasi dari IBI
5. Surat Penugasan
6. Surat Pernyataan Dokter Penanggung jawab.
7. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Penanggung jawab.
8. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar.

## **Besarnya Tarif Retribusi**

Besarnya Retribusi Izin Praktek Bidan Rp. 100.000.

*Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 ( dua belas ) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.*

## **Masa Berlakunya Izin Praktek Bidan**

Masa berlakunya izin Praktek Bidan berlaku selama 5 (lima ) Tahun .

**Sumber Data** : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*